



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib diterapkan etika pelayanan yang merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan dalam upaya menjaga dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, kedisiplinan, kinerja serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, perlu menyusun Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan dan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu tempat.
5. Perangkat Daerah adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.
6. Penyelenggara PTSP Kabupaten adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Kepala Dinas adalah pemimpin unit kerja yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara.

9. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh pegawai pada Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara.
10. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pelayan publik dan penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Perangkat Daerah yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan.
11. Nilai-nilai Dasar adalah nilai-nilai dan keyakinan yang secara bersama-sama dianut dan ingin diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing sehingga menjadi budaya organisasi, pada umumnya terdiri dari nilai-nilai dan keyakinan positif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi maupun masyarakat.
12. Hadiah/gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
13. Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
14. Intimidasi adalah melakukan tekanan dan atau ancaman kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan pihak lain.
15. Pelecehan adalah melakukan tindakan atau ucapan terkait SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), gender, rahasia pribadi, kondisi fisik dan kejiwaan seperti kecacatan dan kondisi fisik.
16. Pemerasan adalah meminta sejumlah imbalan tertentu baik barang, uang maupun jasa dengan sesuatu intimidasi.
17. Provokasi adalah memanfaatkan posisi atau jabatan untuk menghasut, membangkitkan dan atau memancing atasan, bawahan dan rekan kerja untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi.
18. Majelis Kode Etik adalah alat kelengkapan Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara yang bertugas menegakkan kode etik.

## BAB II NILAI-NILAI DASAR

### Pasal 2

Penyelenggara PTSP Kabupaten melaksanakan nilai-nilai Luhur sebagai berikut:

- a. iman dan taqwa yang berarti percaya kepada Allah SWT serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya.
- b. integritas yang berarti keberanian moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersikap jujur, objektif, disiplin, tegas, independen dan konsisten dalam setiap ucapan, tindakan,

- perbuatan dan pengambilan keputusan, disiplin, serta tanggung jawab atas tugas yang diembannya.
- c. profesional yang berarti bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetensinya, bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas.
  - d. ikhlas yang berarti bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan.
  - e. kerja sama yang berarti mampu bekerja dalam suatu tim/kelompok untuk kepentingan dan kemajuan Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara.
  - f. transparan yang berarti setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder.
  - g. empati yang berarti berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan/atau mitra kerja.
  - h. inovasi yang berarti kaya akan ide-ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan produk-produk layanan.
  - i. produktivitas yang berarti mampu bekerja keras dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, berorientasi terhadap hasil kerja, terarah dan berkualitas, bekerja sesuai standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
ETIKA PENYELENGGARA PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Pasal 3

- (1) Sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Penyelenggara PTSP Kabupaten wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- (3) Penyelenggara PTSP Kabupaten selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan ketaatan, dan pengabdianya, baik di dalam maupun di luar dinas.

Bagian Kesatu  
Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 4

Penyelenggara PTSP Kabupaten wajib memiliki niat dan motivasi untuk menjalani hidup yang berarti dan sehat, cenderung mengambil keputusan yang mendukung niat baik, dan merasa lebih baik dan tetapkan tujuan yang jelas untuk menggapai hidup yang lebih berkualitas dengan :

- a. menyadari bahwa tugas adalah sebuah amanah untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya;
- b. melaksanakan tugas dengan ikhlas, niat untuk beribadah kepada Allah SWT;
- c. menjaga dan atau mengangkat harkat, martabat serta nama baik Bangsa dan Negara Indonesia, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara;
- d. menaati semua peraturan hukum, ketentuan, dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta perannya;
- e. mampu bekerja sama secara kelompok dalam suasana persaingan yang sehat;
- f. merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
- h. membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, rekan sejawat, atasan maupun mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugasnya dengan baik dan teratur;
- j. menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya terkait pelaksanaan tugasnya;
- k. meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi;
- l. patuh dan taat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan;
- m. membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara ringkas, jelas, objektif dan tepat waktu kepada atasannya.

Bagian Kedua  
Etika Terhadap Atasan

Pasal 5

Atasan merupakan seseorang yang paling disegani dan wajib dihormati, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. mendengarkan, yang berarti mendengar setiap pembicaraan atasan dengan seksama dan perhatikan keseriusan dalam mendengarkan informasi atau instruksi dari atasan dan menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma yang telah diatur dengan peraturan yang berlaku;
- b. bertanya dan memberi tanggapan, yang berarti apabila belum mengerti apa yang harus dikerjakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh atasan, haruslah bertanya, demikian juga apabila merasa perlu memberikan ide, untuk memperkuat ataupun merubah instruksi dari atasan, lakukanlah dengan cara yang sopan dengan alasan-alasan yang kuat dan benar;
- c. gunakan kalimat bersifat positif dan bahasa yang efektif, yang berarti hindari menggunakan kata-kata konfrontatif, intonasi

- tinggi dan argumentatif dan hindari menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh lawan bicara;
- d. jaga profesionalisme yang berarti jangan pernah mencampuradukkan masalah pribadi dengan urusan kantor, hal tersebut akan mengganggu kinerja;
  - e. bahasa tubuh dan raut wajah, yang berarti jangan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang menimbulkan perasaan tidak nyaman pada lawan bicara terlebih lagi atasan dan hindari menampilkan raut wajah negatif yang dapat menimbulkan saat berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja;
  - f. kontrol emosi, yang berarti jangan terbawa perasaan, meskipun tidak suka dengan tugas yang diberikan, atau mungkin tidak suka dengan atasan dan hindari cara mengutarakan sesuatu seolah-olah kedudukan sama dengan atasan dan hindari cerita yang dapat menghina atasan;
  - g. jangan menggurui, yang berarti posisikan diri sebagai pendengar, walaupun mempunyai saran yang akan diutarakan ke atasan, ucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan perasaan tidak nyaman atasan;
  - h. melaporkan, yang berarti menyampaikan/memberitahukan apa yang telah dilakukan atau terjadi sesuatu masalah, bahwa tugasnya telah dilaksanakan maka buatlah konsep yang akan dilaporkan kepada atasan.

Bagian Ketiga  
Etika Terhadap Rekan Kerja

Pasal 6

Rekan kerja merupakan bagian dari kehidupan karier, berhubungan baik dengan rekan kerja akan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, mengenai hal-hal yang harus dikerjakan selaku aparatur sipil negara dan kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama rekan kerja dibandingkan bersama keluarga di rumah. Ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja, antara lain:

- a. belajar menghargai, pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, seagama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional, namun sayangnya, banyak orang dikalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya, misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik sesama aparatur sipil negara. Kalau kita tidak menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan menghargai kita;
- b. belajar menghormati, setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati seseorang karena pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang bahkan orang yang seumuran dengan kita, bila kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang baik, maka ciptakan suasana saling menghormati di antara sesamanya;
- c. mempunyai sikap mau mengerti, sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji, sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan

- dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu, artinya kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita;
- d. mau memberikan pujian, bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman dengan penuh keikhlasan, artinya tanpa dibuat-buat, akan memberikan pengaruh positif bagi teman, meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian;
  - e. mau memberikan motivasi, perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus, artinya ada kalanya ia mengalami masalah, seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya, sehingga malas, tidak bergairah dalam bekerja. Bila ada teman yang mengalami demikian itu, maka memberikan motivasi (dorongan), sehingga teman kita tumbuh kembali rasa percaya dirinya, oleh karena itu sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi atau dorongan, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah;
  - f. tidak bercanda keterlaluan, kalau kita bersenda gurau hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah diluar batas, maka hubungan itu bisa langsung retak. Hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan, ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat, akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat;
  - g. jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat, percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi maklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh;
  - h. Mematuhi peraturan perundang-undangan, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima.

Bagian Keempat  
Etika Pimpinan Terhadap Bawahan

Pasal 7

Kepemimpinan yang beretika akan menciptakan budaya kerja dalam keharmonisan bersama, sikap dan kebiasaan positif yang efektif membuat sukses, karena etika pimpinan haruslah terfokus pada cara kerja yang efektif dan produktif dalam menghasilkan kualitas kerja bawahan yang dipimpinnya dengan cara sebagai berikut :



- a. menghargai hasil kerja bawahan, dengan adanya rasa menghargai kepada bawahan tentu menjadi suatu motivasi dapat memicu semangat kerja, dengan memberi pujian pada waktu dan kesempatan yang tepat maka bawahan akan merasa dihargai, hal ini akan berdampak pada kemajuan kinerja dari bawahan;
- b. kesalahan pada bawahan merupakan tanggungjawab atasan, dalam mengerjakan suatu tugas setiap bawahan memiliki tugasnya masing-masing dan ketika tugas dimaksud tidak dapat diselesaikan oleh bawahan tepat waktu tentu atasan harus mengambil alih dan atasan harus mampu memberikan alasan yang kuat kepada pimpinan yang mendasari penyebab kegagalan dari bawahannya, alangkah baiknya bila atasan ikut membantu serta memperbaiki hasil kerja bawahannya;
- c. mengajari tanpa henti dan tidak ragu memberikan ilmu dan atau pengalaman kepada bawahan, pemimpin yang baik tentu memiliki skill yang bersifat "generalisasi" artinya atasan memiliki wawasan yang luas dalam aplikasi kerja sehari-hari, oleh karena itu setiap atasan harus dapat memberikan solusi apabila bawahan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya;
- d. peduli terhadap kepentingan dan kesibukan bawahan, agar bawahan terlepas dari kejenuhan sebaiknya atasan memberikan komentar dan usahakan kunjungi bawahan sehingga dapat membangkitkan semangat kerja staf maka hasil kerjanya akan memuaskan nantinya dan apabila pimpinan yang otoriter maka akan menghancurkan rasa hormat dan seringkali terdengar keluhan dari bawahan;
- e. jadilah panutan dan tepat waktu, kinerja staf akan mengacu pada pimpinannya, bila pimpinan dalam bekerja terlihat rajin, sibuk, ulet dan keras tentu memberikan inspirasi bagi orang sekitar untuk menirunya, disiplin terhadap waktu menjadi sangat sensitif bila pimpinan sendiri juga tepat waktu dalam setiap pekerjaan.

Bagian Kelima  
Etika Dalam Bekerja

Pasal 8

Dalam setiap kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan berorganisasi masing-masing memiliki aturan dan norma yang mengandung pengertian melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama, sinergi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, maka dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. memberikan keteladanan dan panutan yang mencerminkan sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun;
- b. mendorong memberikan semangat dan memberikan kritik untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya;
- c. tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan;
- d. tidak melakukan intimidasi penghinaan, ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega;

- e. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan dan kritik untuk kemajuan organisasi;
- f. menghargai pendapat, masukan dan kritik yang disampaikan bawahan;
- g. memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis);
- h. memberikan penghargaan atas prestasi dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan.

Bagian Keenam  
Etika Terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis

Pasal 9

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. bersikap ramah dan sopan;
- b. membangun komunikasi yang efektif guna kelancaraan pelaksanaan tugas;
- c. memberikan berkas secara otentik, benar dan lengkap kepada Tim teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan persyaratan sesuai SOP Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara;
- d. tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis;
- e. memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai mitra kerja untuk menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan demi kelancaran tugas;
- f. menghargai pendapat dari mitra kerja;
- g. tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

Bagian Ketujuh  
Etika Terhadap Masyarakat dan Pemohon Perizinan

Pasal 10

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap Penyelenggara PTSP Kabupaten wajib :

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. hormat, ramah dan tidak melecehkan;
- c. bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
- d. tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
- e. tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat;
- f. tidak memberikan informasi yang salah dalam menanggapi permintaan informasi;
- g. mensosialisasikan program pelayanan perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat;
- h. tidak memberikan janji-janji;
- i. menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan Daerah/Negara;
- k. profesional dan tidak menyimpang dari prosedur tetap/Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;

- l. tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap pemohon.

Bagian Kedelapan  
Etika Terhadap Media Masa

Pasal 11

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap Penyelenggara PTSP Kabupaten wajib :

- a. memberikan informasi yang relevan dan berimbang;
- b. memperlakukan insan pers secara wajar.
- c. menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun;
- d. menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan informasi atau mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat luas.

BAB IV  
MATERI KHUSUS

Pasal 12

Selain kewajiban untuk menjunjung nilai-nilai luhur, setiap pegawai tidak diperkenankan/dilarang:

- a. pertentangan kepentingan, yang berarti setiap pegawai tidak diperkenankan:
  1. bekerja untuk kepentingan pihak lain dan atau unit organisasi tanpa izin dan dalam jam kerja Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara;
  2. melakukan kegiatan dan/aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara PTSP Kabupaten pada Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara.
- b. hadiah/imbalan/suap, yang berarti setiap pegawai dan keluarga tidak diperkenankan/dilarang:
  1. menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan dan/atau akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. fasilitas dan pelayanan, yang berarti setiap pegawai dan keluarganya dilarang menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. penggunaan asset, yang berarti setiap pegawai dan keluarganya dilarang menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok tertentu.
- e. kerahasiaan informasi, yang berarti setiap pegawai dilarang:
  1. mempergunakan seluruh informasi internal Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di

- Kabupaten Aceh Utara untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin Kepala Dinas ;
2. menyampaikan informasi/data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala Dinas, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. kontribusi dan aktivitas politik, yang berarti setiap Penyelenggara PTSP Kabupaten pada Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas Partai Politik.
- g. lain-lain, yang berarti setiap Pegawai dilarang:
1. melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik dan citra Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara.
  2. mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara.

## BAB V TIM PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penegakan dan pengawasan implementasi kode etik perlu dibentuk Tim Penegakan Kode Etik.
- (2) Susunan Tim Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

### Pasal 14

- (1) Pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri.
- (2) Pengambilan keputusan pengenaan sanksi dilakukan secara musyawarah mufakat diantara anggota Tim Penegakan Kode Etik.
- (3) Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak.

### Pasal 15

- (1) Tim penegakan kode etik menyampaikan keputusan kepada Kepala Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan fungsi PTSP di Kabupaten Aceh Utara sebagai dasar pengenaan sanksi moral dan sanksi lainnya.
- (2) Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai lainnya wajib melaporkan kepada Tim Penegakan Kode Etik atau melalui kotak pengaduan yang disediakan.
- (3) Mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai wajib melaporkan kepada Tim Penegakan Kode Etik atau melalui kotak pengaduan yang disediakan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 31 Desember 2021 M  
27 Jumadil Awal 1443 H



BUPATI ACEH UTARA,

  
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 31 Desember 2021 M  
27 Jumadil Awal 1443 H



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

  
A. MURTALA